

**Pendapatan Asli Daerah - Kewalahan Bayar Hutang Belanja Rp119 M Peninggalan  
2023, Sekkot Palopo Rencana Kurangi Proyek Infrastruktur 2024**



Sumber Gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7237626/1-490-petugas-keagamaan-di-palopo-belum-terima-insentif-selama-6-bulan>

Dilansir DetikSulsel, Senin, 4 Maret 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kesulitan membayar tunggakan utang Rp 119 miliar tahun 2023. Pemkot beralih pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan untuk membayar tunggakan belum sesuai target.

"Iya untuk 2024 ini fokus kita juga membayar utang di 2023 kemarin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo Firmanza kepada detikSulsel, Senin (4/3/2024).

Firmanza mengungkapkan, pihaknya sementara ini mencari solusi melunasi utang di tahun 2023 tersebut. Dia memperkirakan, besaran utang yang harus dibayarkan sebesar Rp 119 miliar, nilai tersebut semuanya utang ke pihak ke-3 atau perusahaan kontraktor.

"Nilainya kurang lebih Rp 119 miliar tapi itu hitungannya masih kotor yah, nanti selesai audit BPK untuk nilai pastinya. Iya semuanya itu utang ke pihak ke-3," ungkapnya.

Dia mengutarakan, timbulnya utang itu dikarenakan PAD tahun 2023 tidak sesuai target. Padahal kata dia, PAD tersebut diproyeksikan untuk membayar beberapa pekerjaan yang berlangsung di tahun 2023.

"Estimasi pendapatan yang tidak sesuai, kita harap sekian masuk ternyata tidak masuk. Memang ada beberapa yang tidak capai target, sementara harapan kita PAD itu untuk membayar beberapa item yang sedang dikerjakan di 2023," ucapnya.

Firmanza pun mengakui, baru kali ini Pemkot Palopo memiliki utang sebanyak itu. Dia juga merencanakan akan mengurangi beberapa kegiatan proyek infrastruktur di 2024, sehingga dananya bisa dialihkan untuk membayar utang.

"Iya baru kali ini kita memiliki utang sebanyak begitu. Tetap akan dibayarkan tahun ini sesuai kemampuan keuangan kita, mungkin saja kita taktisi akan mengurangi beberapa kegiatan infrastruktur untuk membayar utang. Tapi kita tunggu dulu audit BPK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, utang Pemkot Palopo kurang lebih Rp 119 miliar itu terbesar ada Dinas PUPR Palopo di bidang cipta karya, kemudian disusul di bidang bina marga dan bidang pengembangan sumber daya anggota (PSDA).

Utang Pemkot di bidang cipta karya yang belum dibayarkan di antaranya, menara kuliner, arena road race Palopo dan revitalisasi Islamic Centre dengan total Rp 76,5 miliar. Sementara bidang bina marga jumlahnya Rp 36,5 miliar yang terdiri beberapa item pengaspalan dan belanja Bidang PSDA mencapai Rp 6,9 miliar.

"Totalnya (utang) belum dibayarkan Rp 119 miliar. Itu belanja dari beberapa proyek di tahun 2023," kata Kadis PUPR Kota Palopo Harianto, Senin (5/2).

Tak hanya itu, Sebanyak 1.490 petugas keagamaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum menerima insentif selama 6 bulan. Pemkot Palopo belum membayar karena rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023.

Para petugas keagamaan yang belum mendapat insentif tersebut terdiri dari imam masjid, guru mengaji, pasraman, pinandita, guru sekolah minggu, petugas penyelenggaraan jenazah, dan petugas UKS.

"Belum terima (insentif), ini sudah 6 bulan," kata salah seorang guru mengaji, Agusriana kepada detikSulsel, Selasa (12/3/2024).

Agusriana mengungkapkan dirinya sudah tidak menerima insentif dari Pemkot Palopo sejak Oktober 2023 lalu hingga Maret 2024 ini. Dia menyebut insentif yang harusnya dibayarkan sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

"Sejak Oktober 2023 lalu sampai sekarang, padahal kita setiap bulan itu cuma Rp 300 ribu ji didapat. Semua begitu, bukan cuma saya," ungkapnya.

Meski insentif belum dibayarkan, Agusriana tetap melaksanakan profesinya sebagai guru mengaji setiap harinya. Namun dirinya tetap berharap Pemkot Palopo segera membayar insentif petugas keagamaan yang belum terbayarkan.

"Tetap mengajar seperti biasa, meskipun kami belum dibayar. Kita cuma bisa berharap Pemkot bisa bayar segera, karena kami juga ini punya keluarga, itu saja," ucapnya.

Terpisah, Kabag Kesra Pemkot Palopo Lukman mengakui belum ada petugas keagamaan di Kota Palopo yang menerima insentif sejak triwulan IV tahun 2023. Kata dia, hal ini dikarenakan keadaan keuangan Pemkot Palopo tidak memungkinkan untuk membayar 1.490 petugas keagamaan tersebut.

"Kalau terkait dengan insentif keagamaan, memang belum ada terbayarkan sejak triwulan IV 2023. Sebenarnya kami sudah selesai dokumennya, hanya karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk membayar 1.490 petugas keagamaan," ucapnya.

Menurutnya, pembayaran insentif petugas keagamaan bersumber dari anggaran pendapatan asli daerah (PAD). Namun PAD tidak terserap dengan maksimal sehingga membuat pembayaran intensif petugas keagamaan.

"Sumber pembayarannya kan dari PAD, 2023 lalu seperti ada asumsi PAD yang tidak masuk sehingga itu berimplikasi atau berdampak pada pembayaran petugas keagamaan," ujarnya.

Lukman menyebut pihaknya masih menunggu status pembayaran insentif tersebut agar dimasukkan dalam utang belanja. Jika tidak, Pemkot dipastikan tidak akan membayar insentif petugas keagamaan yang belum dibayar.

"Semoga saja yang 2023 itu masuk utang belanja. Kami sih berharapnya ini bisa terbayarkan, tapi kembali lagi ke kondisi keuangan, kalau dananya tersedia pasti pemerintah bayar," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/05/kewalahan-bayar-hutang-belanja-peninggalan-2023-rp119-miliar-sekkot-palopo-rencana-kurangi-proyek-infrastruktur-2024/> 5 Maret 2024;
2. <https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7237626/1-490-petugas-keagamaan-di-palopo-belum-terima-insentif-selama-6-bulan> 12 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.